PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 8 Tahun 1961 (8/1961)

Tentang: Pajak tontonan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengganti Peraturan Daerah Kotapraja 1953 Yoqyakarta Nomor 6/Tahun tentang Paiak tontonan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang dengan Peraturan-peraturan Daerah diubah Nomor 8 Tahun 1955 dan Nomor 7 Tahun 1958, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa

penjelasan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

- 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
- 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
- 4. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957;
- 5. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 D. Pem. D./U.P/Penyerahan tertanggal 19 Januari 1951.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 12, 15, dan 16 Mei 1961.

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6/1953, Nomor 8 tahun 1955 dan Nomor 7 tahun 1958.
- B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang : "Pajak tontonan" sebagai berikut:

BAB I ARTI ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta:
Kepala Daerah menurut penetapan Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan), atau Badan yang
berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak dan
berkewajiban menjalankan pekerjaan itu.

- b. Tontonan adalah: pertunjukan-pertunjukan, permainan, keramaian atau lainnya yang oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat disamakan dengan itu serta dapat dikunjungi oleh umum dengan dipungut biaya tertentu berupa apapun juga.
- c. Kesenian dan olah-raga, sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya.
- d. Pajak tontonan adalah: pajak yang dikenakan atas semua tontonan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- e. Penyelenggara penanggung jawab tontonan ialah: orang/badan yang menyelenggarakan tontonan memungut biaya tertentu berupa apapun juga.

BAB II WAJIB PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

- (1) Yang diwajibkan membayar paja tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ialah penyelenggara/penanggungjawab tontonan.
- (2) Jika suatu tontonan diselenggarakan oleh lebih dari seorang atau badan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka kewajiban membayar pajak dapat dipikulkan seluruhnya kepada salah seorang atau salah satu dari badan-badan tersebut.

Pasal 3

Banyaknya pajak tontonan tersebut dalam pasal 1 sub a Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kesenian dan olah-raga 15% (lima belas perseratus) dari jumlah biaya masuk yang dipungut dari penonton.
- b. Untuk tontonan lainnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah biaya yang dipungut dari penonton.

Pasal 4

- (1) Tontonan untuk amal dan kepentingan umum dapat diberi pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari pajak.
- (2) Pengurangan pajak tontonan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta atas permintaan tertulis dari penyelenggara/penanggungjawab yang diajukan sebagai tontonan diselenggarakan.
- (3) Sebelum ada Keputusan atas permintaan tersebut aya (2) pasal ini penyelenggara/penanggung jawab diwajibkan membayar penuh pajak tontonannya terlebih dahulu.

Pasal III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Barangsiapa akan mengadakan tontonan, harus datang di kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak dengan menunjukkan surat izin tontonan dari pihak yang berwajib dan memberi keterangan tentang harga-harga karcis untuk tiap-tiap kelas, pesan tempat, program, buku teks dan lain-lain yang dijual sebagai pengganti karcis yang diperlukan untuk menentukan besarnya pajak.
- (2) terhadap Peraturan Daerah ini penyelenggara/penanggung jawab dianggap berkedudukan di Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (3) Penyelenggara/penanggung jawab tidak diperbolehkan menaikkan harga karcis dan pembayaran laib-lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sebelum kenaikan harga itu dibayar pajaknya. Kenaikan harga tersebut diatas pada buku karcis dan pada pengumuman dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dengan keterangan mulai berlakunya.
- (4) Di tempat penjualan karcis harus dipasang sebuah pengumuman yang nampak jelas, yang menerangkan harga karcis untuk tiaptiap kelas, harga-harga mana telah disahkan oleh Kantor Pengendalian harga.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara/Penanggung jawab diwajibkan memberi karcis kepada:
 - a. Para tontonan:
 - b. Para langganan dan mereka yang membeli buku kupon;
 - c. Mereka yang atas kehendak penyelenggara/penanggung jawab tidak karena jabatannya dapat mengunjungi tontonan bebas biayanya.
- (2) Karcis-karcis untuk ketiga golongan tersebut ayat (1) pasal ini harus diberikan sebelum masuk dalam tempat tontonan.

Pasal 7

- (1) Karcis-karcis tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini harus diberi nomor urut, kelas serta harganya, dijilid menjadi buku menurut kelasnya dan diberi kulit.
- (2) Karcis-karcis sebelum dipergunakan harus diberi tanda sah terlebih dahulu oleh Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak dan kulitnya diberi tanggal, tanda tangan Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak serta cap Kantornya dengan diberi keterangan banyaknya karcis, harga dan nama penyelenggara/penanggung jawab tontonan.

- (3) Undangan-undangan dari perkumpulan-perkumpulan atau pertunjukan-pertunjukan yang sengaja memungut biaya tertentu dianggap sebagai karcis yang harus diberi tanda sah terlebih dahulu oleh Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak.
- (4) Karcis-karcis tersebut di dalam pasal ini harus sudah disediakan di Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak selambat-lambatnya 48 jam sebelum tontonan itu dimulai tidak terhitung hari libur.

Pasal 8

Penyelenggara/penanggung jawab tontonan dilarang:

- a. Mengubah atau merusak tanda-tanda karcis atau buku karcis tersebut pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- b. Memberi tempat kepada pengunjung di kelas lain dari pada yang tersebut di karcisnya;
- c. Menjual karcis yang sudah dipakai;
- d. Mengambil/merobek karcis dari buku karcis kecuali untuk diberikan kepada pengunjung.

Pasal 9

- (1) Pajak dihitung menurut banyaknya harga karcis yang sudah diberi tanda sah dan harus dibayar terlebih dahulu.
- (2) Tontonan tidak boleh dimulai sebelum pajaknya dibayar penuh, kecuali dalam hal-hal yang tersebut ayat (3) pasal ini.
- (3) Jika penyelenggara/penanggung jawab tidak mampu membayar pajak seluruhnya atau sebagian terlebih dahulu, maka Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat memberi kelonggaran untuk membayar pajak itu sehari setelah pertunjukan berlangsung dengan membawa sisa karcis yang tidak terjual.
- (4) Jika penyelenggara/penanggung jawab tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat-ayat (2) dan (3) pasal ini, maka Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak membuat berita acara tentang besarnya pajak yang harus dibayar dan tindasannya diberikan kepada penyelenggara/penanggung jawab supaya segera membayar pajaknya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

ketentuan-ketentuan (1)tersebut Larangan-larangan dan Peraturan Daerah ini berlaku terhadap penyelenggara/ penanggung jawab dan jika pertunjukan itu diselenggarakan atas nama lebih dari seorang atau untung-ruginya ditanggung lebih oleh dari seorang. maka larangan-larangan

ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk diri masing-masing penyelenggara/penanggung jawab.

- (2) Jika penyelenggara/penanggungjawab itu suatu badan, maka larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku terhadap diri masing-masing penyelenggara/ penanggung jawab.
- (3) Jika penyelenggara/penanggung jawab tidak berada di tempat tontonan maka larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga terhadap mereka yang diberi kuasa oleh penyelenggara/penanggung jawab pertunjukan itu, atau jika tidak ada yang diberi kuasa terhadap orang yang memegang pimpinan.

Pasal 11

(1) Pengunjung dilarang:

- a. Masuk di tempat tontonan dengan tidak membawa tanda yang sah;
- b. Menempati tempat, selain tempat yang menjadi haknya;
- c. Mengembalikan karcis yang telah dibelinya, kecuali jika karcis-karcis itu dibeli kembali oleh penyelenggara/ penanggung jawab karena tontonan tidak jadi diadakan.
- (2) Pengunjung diharuskan menyimpan tanda masuk selama tontonan berlangsungn dan memperlihatkan atau menyerahkan kepada pegawai yang berwajib jika tanda itu dimintanya.

BAB IV PENGUSUTAN DAN HUKUMAN

Pasal 12

- (1) Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak masuk di semua tontonan dan tempat penjualan karcis untuk memeriksa atau meminta buku-buku karcis dan karcis-karcis pegangan pengunjung.
- (3) Penyelenggara/penanggung jawab diwajibkan memberi bantuan dan melaksanakan segala permintaan yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (4) Apabila penyelenggara/penanggung jawab ternyata tidak mengindahkan Peraturan Daerah ini, Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta berhak minta pertanggungan jawab kepada penyelenggara/penanggung jawab.

- (1) Pelanggaran atas pasal 5 ayat-ayat (3) dan (4), pasal-pasal 6, 7 dan 8 pasal 9 ayat-ayat (2) dan (4), Pasal 11 dan pasal 12 ayat (3) dapat dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seriburupiah.
- (2) Hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban penyelenggara/penanggung jawab untuk membayar pajak yang harus dibayar olehnya.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Terhadap penentuan-penentuan pajak penyelenggara/penanggung jawab dalam waktu 8 hari dapat mengajukan keberatan kepada Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta akan tetapi pajak yang telah ditentukan harus dibayar terlebih dahulu.
- (2) Jika sesudah tontonan dan ternyata karcis yang sudah diberi tanda sah tersebut dalam pasal 7 ayat (2) tidak habis terjual, maka dengan dikembalikannya sisa karcis, kelebihan pajak yang sudah dibayar dapat diminta kembali oleh penyelenggara/penanggung jawab dalam waktu tiga puluh hari terhitung mulai berakhirnya tontonan.
- (3) Jika tontonan tidak berlangsung dan karcis-karcis yang sudah dijual dibeli kembali oleh penyelenggara/penanggung jawab, maka atas permintaannya pajak yang sudah dibayar dikembalikan.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta pada tanggal : 16 Mei 1961

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

WASESO

Berdasarkan Bab III Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Darurat Nomor 11 Drt Tahun 1957 diundangkan pada tanggal 8 Desember 1962 dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri B Nomor 20 Tahun 1962

Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta

Mr. S. POERWOKOESOEMO, SH.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA Nomor 8 Tahun 1961 Tentang : Pajak Tontonan

Umum:

Oleh karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6/Tahun 1953 tentang Pajak tontonan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang telah diubah dengan Peraturan-Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 1955 dan Nomor 7 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan, maka Peraturan-Peraturan daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Lagi pula dalam Peraturan Daerah ini ditunjuk petugas-petugas seperti tersebut dalam pasal 12 untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran tersebut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sedangkan dalam Peraturan-Peraturan daerah yang yang lama hal itu belum diatur.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

sub a : Cukup jelas.

sub b : Termasuk juga dalam arti kata tontonan Peraturan dalam ini Daerah adalah pertunjukan-pertunjukan yang diselenggarakan oleh perkumpulan perkumpulan untuk para anggotanya dengan biaya berupa apapun juga jika suratjanji-janji dan untuk meniadi anggota perkumpulan-perkumpulan tersebut demikian ringan dan longgarnya sehingga tiap-tiap orang atau hampir tiap-tiap orang dapat masuk atau dimasukkan sebagai anggotanya.

Tidak termasuk dalam arti kata tontonan dalam Peraturan Daerah ini adalah tontonan barangan yang tidak memungut biaya tertentu antara lain jatilan.

sub c : Cukup jelas
sub d : Cukup jelas.
sub e : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Tontonan-tontonan yang tidak memungut biaya tertentu tidak diwajibkan membayar pajak. ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 sub a : Yang dimaksud dengan jumlah biaya masuk yang dipungut dari penonton adalah harga

karcis.

Mengingat bahwa di antara tontonantontonan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdapat juga yang bermanfaat bagi masyarakat dalam lapangan Kesehatan jasmani dan rohani, pada hal tontonan-tontonan sebagaimana dimaksud di atas sampai ini tidak sedikit saat kandas dalam usahanya karena banyaknya pajak tontonan, maka sejalan dengan maksud Pemerintah untuk memajukan usahausaha Rakyat yang bermanfaat bagi dianggap perlu masyarakat, untuk pajaknya bagi memperingan tontonantontonan kebudayaan olah raga dan kesenian termasuk juga film-film yang penyelenggaraannya tidak bersifat komersil.

sub b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Pengurangan ini berlaku bagi tontonan

tersebut pasal 3 sub a maupun sub b.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Pesanan tempat, pembelian program bukubuku teks dan lain-lain pembayaran dibebaskan dari pembayaran pajak, jika pembayaran itu tidak bersifat biaya masuk. Akan tetapi apabila pembayaran tersebut ternyata dimaksudkan sebagai biaya masuk, pegawai yang berwajib dapat menentukan biaya masuk bagi tiap-tiap kelas dan dengan dasar penentuan itu

dipungut pajaknya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Dalam keadaan luar biasa dapat menyimpang dari ketentuan tersebut ayat

menyimpang dari ketentuan tersebut ayat ini misalnya dalam tengah-tengah masa pertunjukan kehabisan karcis yang telah

diberi tanda sah.

Pasal 8 sub a : Cukup jelas.

sub b : Cukup jelas.

sub c : Cukup jelas.

sub d : Karcis-karcis yang telah dirubah dari

buku karcis tetap dikenakan pajak kecuali berdasarkan ketentuan pasal 11

ayat (1) sub c Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Bentuk berita-acara ditentukan oleh

Walikota Kepala Daerah Kotapraja

Yoqyakarta.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) sub a: Yang dimaksud tanda yang sah adalah

karcis seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini atau tanda-tanda lain yang telah dimintakan pengesahan oleh penyelenggara/penanggung

jawab.

sub b : Cukup jelas.

sub c : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.
